

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan penyebab berakhirnya suatu perkawinan, yang mencakup berbagai jenis, seperti cerai talaq, cerat gugat, hingga cerai mati, sehingga tidak lagi ada status suami istri dalam suatu hubungan berumah tangga serta tidak lagi hidup atau tinggal bersama. Perceraian dalam istilah ini mengacu pada pelepasan ikatan perkawinan, dimana pengajuan perceraian dapat diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri ke pengadilan yang berwenang dengan alasan yang jelas untuk mendapatkan hasil dari keputusan hakim atas permohonan yang diajukannya, hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Dalam mengajukan perceraian di pengadilan dimana prosedurnya tidaklah sederhana dan memerlukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum, gugatan perceraian yang biasanya diajukan di pengadilan oleh pihak istri wajib didukung dengan alasan-alasan yang sah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.² Dalam kelayakan gugatan perceraian yang diajukan harus disertai dengan alasan-

¹ Lilis Handayani, 2022, *Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang. Hlm 5.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

alasan yang jelas untuk menguatkan permohonannya, serta menyertakan bukti-bukti yang kuat, hal tersebut sangatlah penting agar hakim dapat menilai apakah alasan-alasan tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses pengajuan perceraian dapat dilakukan dengan pendampingan atau mengutus dalam artian perwakilan. Meskipun proses perceraian yang diajukan ke pengadilan dilakukan oleh wakil, hal tersebut tetap memiliki pengaruh, maka prinsip perwakilan harus diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Di Indonesia, proses pengajuan permohonan perceraian yang dilaksanakan secara perwakilan umumnya pemohon melibatkan seseorang yang memiliki latar belakang sebagai advokat, untuk mendampingi serta memberikan hak dan kewenangan dalam proses perceraian, baik diluar pengadilan maupun dalam pengadilan, hal tersebut telah disepakati oleh para pihak dengan memberikan kuasa oleh pihak yang mengajukan perceraian kepada advokat untuk mewakilkannya, dengan mendatangi dokumen tertulis bermaterai resmi atau disebut sebagai (surat kuasa) yang diberikan oleh klien kepada advokatnya.³

Advokat memiliki aktivitas dalam menjalankan suatu kegiatan, seperti halnya kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau berkelompok untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajiban kliennya berdasarkan

³ Fatimah Zahara. (et.al.). 2023, *Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm 696.

aturan hukum. Aktivitas advokat, merupakan tindakan atau upaya yang dilaksanakan oleh seorang advokat guna menerapkan asas kebenaran, kesetaraan dihadapan hukum, serta kepastian berdasarkan hukum, dengan tujuan memperjuangkan hak-hak dan kewajiban pihak yang diwakilkan (kliennya). Salah satu penerapan praktis dari aktivitas tersebut dapat diamati pada tahap permulaan pengajuan permohonan di pengadilan, dimana seseorang dapat memanfaatkan layanan advokat atau memberikan kuasa kepada advokat sebagai pemberi bantuan hukum, bantuan tersebut mencakup penanganan urusan administratif hingga berbagai tahapan dalam proses litigasi, sampai dengan penyelesaian perkara secara menyeluruh. hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.⁴

Dalam perkara perceraian gugatan antara YH (penggugat) yang bertempat tinggal dimojokerto menggugat suaminya DP (tergugat), dimana perkara ini ditangani oleh para advokat dari kantor advokat & konsultan hukum (Bagas Dwi Wicaksono, S.H. & Patners).⁵ Perkara ini melibatkan dua putusan pengadilan, yaitu pengadilan kediri dan pengadilan. Tahap pertama, pengajuan perkara diajukan oleh kuasa hukum penggugat diajukan di pengadilan tempat kediaman tergugat tinggal, yaitu pengadilan kediri dengan nomor register 23/Pdt.G/2025/PN Gpr. Selanjutnya, perkara tersebut

⁴ Undang-Undang republik indonesia Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

diajukan kembali di pengadilan tempat kediaman penggugat tinggal, yaitu pengadilan mojokerto dengan nomor register 73/Pdt.G/2025/PN Mjk.

Adapun pokok perkara yang mendasari adanya pengajuan gugatan perceraian di pengadilan kediri dan pengadilan mojokerto dikarenakan penggugat dengan tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terjadi dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh sikap tergugat tanpa adanya alasan yang jelas tidak mau bekerja lagi, enggan untuk menafkahi penggugat, dan enggan membiayai anak-anaknya, sehingga penggugatlah yang kerap mencukupi biaya sehari-hari dalam rumah tangga dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Meskipun penggugat seringkali mengingatkan tergugat untuk memenuhi kewajibannya, tergugat tetap saja mengabaikannya.

Pada saat itu, antara penggugat dengan tergugat walaupun sudah dibidang tidak harmonis lagi, namun tidak ada lagi percekocokan dalam rumah tangganya karena penggugat seringkali mengalah kepada tergugat, serta merta Penggugat saat itu masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi masa depan anak-anaknya. Namun, pada saat tahun 2022 pada saat Penggugat dengan Tergugat menempati rumah yang berada di malang, tergugat dengan tanpa se izin penggugat atau dengan tanpa sebab serta tanpa adanya alasan yang jelas, secara tiba-tiba tergugat meninggalkan penggugat beserta kedua anak-anaknya tersebut dengan kembali ke tempat asalnya yaitu kediri hingga sampai saat ini, sehingga setelah itu penggugat dengan anak-anaknya tersebut pada akhirnya memutuskan untuk kembali

ke tempat kediaman asalnya yaitu Mojokerto hingga dengan sampai saat ini, kurang lebihnya penggugat dengan tergugat berpisah selama kurang lebih 3 tahun.

Hasil dari perkara yang memiliki dua putusan tersebut, dimana bunyi dalam putusan pengadilan Kediri, menolak gugatan penggugat dengan alasan bahwa pengadilan Kediri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Sedangkan bunyi dalam putusan pengadilan Mojokerto, mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pengugat. Sesuai dengan latar belakang di atas kemudian penulis ingin melakukan penulisan tentang “ **Analisis Upaya Advokat Dalam Membela Klien Perkara Perceraian Nomor Register 23/Pdt.G/2025/Pn Gpr Juncto 73/Pdt.G/2025/Pn Mjk**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penyelesaian gugatan perceraian pada perkara nomor register 23/Pdt.G/2025/PN Gpr Juncto 73/Pdt.G/2025/Pn Mjk ?
2. Bagaimana Analisis upaya advokat dalam membela klien setelah adanya penolakan gugatan perceraian di pengadilan negeri Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian gugatan perceraian dalam perkara nomor register 23/Pdt.G/2025/PN Gpr Juncto 73/Pdt.G/2025/Pn Mjk.
2. Untuk menganalisis upaya advokat dalam membela klien setelah adanya penolakan gugatan perceraian oleh pengadilan Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi praktisi hukum

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para praktisi hukum mengenai upaya yang ditempuh oleh kuasa hukum dalam membela klien pada perkara perceraian, sehingga dapat dijadikan untuk merancang strategi pembelaan yang lebih efisien dalam perkara yang sama. Melalui pemahaman komparatif yuridis terhadap putusan pengadilan negeri mengenai kompetensi relatif, praktisi hukum dapat mengantisipasi potensi perbedaan interpretasi hukum antara pengadilan yang berwenang, dan dapat mengoptimalkan hasil litigasi bagi klien.

2. Bagi akademis dan peneliti

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur hukum keluarga, khususnya mengenai langkah-langkah hukum dalam kasus perceraian kristen. Penelitian ini juga dapat menawarkan analisis menadalam yang dapat menjadi fondasi untuk kajian lanjutan atau studi komparatif antarwilayah. Mengenai komparatif yuridis terhadap putusan pengadilan negeri mengenai kompetensi relatif, enyajikan kerangka teoritis baru untuk memahami dinamika kompetensi pengadilan dalam sistem hukum Indonesia, sehingga memperkaya wacana akademik dan mendorong inovasi metodologis dalam penelitian hukum.

3. Bagi masyarakat

Harapnya, penelitian ini meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak individu dalam proses perceraian Kristen, terutama melalui wawasan tentang langkah-langkah hukum yang diambil kuasa hukum, guna dapat membantu masyarakat umum dalam memperoleh informasi untuk melindungi kepentingan mereka saat menghadapi perselisihan keluarga. Dengan memahami komparasi yuridis terhadap putusan pengadilan negeri mengenai kompetensi relatif, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih jalur hukum yang relevan, mengurangi risiko ketidakpastian, dan mendorong penyelesaian perceraian yang lebih adil serta harmonis dalam konteks sosial.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berfungsi dan menambah wawasan sebagai referensi akademik yang bermanfaat bagi para peneliti. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga, gugatan perceraian dan hukum acara perdata lainnya.

2. Praktis

Bagi praktisi hukum, khususnya advokat, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam merancang strategi upaya pembelaan terhadap klien yang lebih efektif dan antisipasi terhadap potensi penolakan gugatan di pengadilan.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian dan metode pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris yang objek kajian memerlukan penerapan hukum melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti.⁶ Penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang menganalisis peristiwa yang secara langsung dilapangan, khususnya mengenai perilaku individu, kelompok, organisasi, atau lembaga hukum dalam konteks penerapan hukum yang berlaku.⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung dengan mengamati dan menganalisis proses persidangan pengadilan negeri dalam perkara perceraian dengan nomor register 23/Pdt.G/2025/Pn Gpr Juncto 73/PDT.G/2025/PN Mjk.

2. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yang pertama adalah Kantor hukum Bagas Dwi Wicaksono & Patners yang beralamat di Jl. Alternatif Batu No. 154, Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.

⁶ Dr. Suyanto. 2022. *METODE PENELITIAN HUKUM Penganter Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gersik. Jawa Timur: Unigres Press. hlm 6

⁷ *ibid*

Lokasi penelitian yang kedua berdasarkan kompetensi relatif pada perkara yang dikaji adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Pemenang No. 60, Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Jawa Timur. dan juga Pengadilan Negeri Mojokerto yang beralamat di Jl. R.A Basuni No. 11, Mergelo, Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur.

Lokasi penelitian yang ketiga dilaksanakan di kantor Advokat & konsultan SUWITO JOYONEGORO & PATNER yang beralamat di Jl. Bukit Panderman Hill No. 7, Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur, yang dimana lokasi tersebut adalah tempat magang penulis dalam Program CoE yang di programkan oleh Fakultas.

3. Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder;

a. Data Primer

Data primer,⁸ yang digunakan penulis dalam penilitianya merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan, dimana penulis mewawancarai advokat/kuasa hukum penggugat yaitu Bagas Dwi Wicaksono. S.H., mengenai proses gugatan perceraian dengan nomor perkara 23/Pdt.G/2025/Pn Gpr Juncto 73/Pdt.G/2025/Pn Mjk. Penulis juga ikut serta pendampingan

⁸ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. 2009. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Jakarta. Sinar Grafika

selama proses di pn kediri dan pn mojosuro. Hal tersebut, memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengamati dan menganalisis mengenai semua tahapan-tahapan proses pradilan. Penelitian ini juga, mencakup beberapa dokumen internal yang diperoleh secara langsung di Kantor Hukum Bagas Dwi Wicaksono, S.H. & PARTNERS.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini,⁹ merujuk pada bahan-bahan yang terkait dengan penulisan penelitian ini, seperti halnya sumber hukum, tulisan ilmiah, literatur buku, jurnal, aturan hukum dan bahan bacaan yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dimana dilakukan dengan beberapa cara seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan juga melakukan penelusuran pustaka. Pertama penulis melakukan “wawancara” terhadap kuasa penggugat Bagas Dwi Wicaksono, S.H., dan asistennya Irfany Thoriqul, guna untuk mendapatkan informasi dan resume proses persidangan terkait gugatan perceraian dengan nomor register 23/Pdt.G/2025/Pn Gpr Juncto 73/Pdt.G/2025/Pn Mjk.

Penulis juga melakukan oservasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Pengadilan Negeri Mojokerto, guna untuk

⁹ Nanang Martono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok. RajaGrafindo Bersada. Hak cipta 2010. Cetakan ke-4 2014.

mengamati secara langsung jalanya proses persidangan serta tahapan-tahapan proses persidangan gugatan perceraian.

Penulis juga melakukan dokumentasi selama mengikut proses gugatan perceraian. Dokumentasi ini, bertujuan mempermudah dalam mempelajari berbagai berkas-berkas perkara seperti, surat kuasa, surat gugatan perceraian, kesimpulan, putusan pengadilan, dan berkas lainnya. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran pustaka dengan cara mengumpulkan, mempelajari, memahami, seperti peraturan pemerintah perundang-undangan, buku hukum, jurnal, skripsi, artikel, dan sumber lainnya.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yang diterapkan dengan mengkaji data yang sesuai dengan menyelaraskan secara langsung dalam proses penyelesaian acara perdata gugatan perceraian dengan menggambarkan secara langsung yang dihimpun secara wawancara dan observasi.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun dengan 4 bab yang disusun secara sistematis dan saling berkorelasi dengan pemaparan yang jelas terkait topik yang akan dibahas :

¹⁰ Aryoko Wibowo. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif: Pengertian, jenis, dan penerapannya*. <https://tsurvey.id/portal/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-pengertian-jenis-dan-penerapannya> Diakses pada tanggal 07 Januari 2026. 20:15

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, memberikan penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, hingga sistematika tugas akhir merupakan satu kesatuan sebagai introduksi dari suatu kajian penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi landasan teori, konsep dasar terkait topik seperti, perkawinan, perceraianadvokat, putusan pengadilan, kompetensi relatif. Serta kerangka hukum seperti, peraturan perundang-undangan. Serta pendapat ahli.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat keikutsertaan peneliti selama proses perkara gugatan perceraian secara pengamatan langsung dengan di imbangi wawancara dengan advokat Bagas Dwi Wicaksono, S.H., terkait menelaah analisis upaya advokat dalam membela klien nomor register 23/Pdt.G/2025/Pn Gpr Juncto 73/Pdt.G/2025/Pn Mjk

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan merupakan suatu hal yang harus ada karena memuat penjelasan secara singkat terkait benang merah dari penjabaran beberapa bab yang ada di atas, serta terdapat saran yang mana memuat argumentasi yang membangun dari peneliti.